SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa kawasan tertib lalu lintas merupakan suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin berlalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perhubungan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tertib Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
2. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas.

3. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
4. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
5. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Morowali Utara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi Pengguna Jalan pada KTL di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. lokasi KTL;

b. pelaksanaan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

Lokasi KTL ditetapkan di sepanjang ruas Jalan Nasional Sekolah Dasar Negeri 1 Beteleme sampai dengan perbatasan Desa Tinompo, Kecamatan Lembo.

Pasal 6

(1) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi perlengkapan Jalan, berupa:
 a. rambu lalu lintas;
 b. trotoar;
 c. marka Jalan;
 d. penerangan Jalan umum;
 e. penyeberangan pejalan kaki;
 f. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 g. fasilitas zona aman sekolah;
 h. fasilitas penyeberangan sekolah;
 i. fasilitas penyeberangan Jalan;
 j. halte penumpang kendaraan umum; dan
 k. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan lainnya.
(2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas.
(3) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman Daerah.
(4) Untuk memantau Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan pos pengawasan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Petugas Pelaksana

Pasal 7

(1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas dan Satlantas.
(2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lain.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 8

(1) Dalam penerapan KTL, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pengguna Jalan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Satlantas.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
(4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberitahuan, himbauan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat.
(2) Pemberitahuan, himbauan, penyuluhan dan/atau pesan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana media massa berupa media cetak, media elektronik, media *online* dan/atau media massa lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 10

(1) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas dan Satlantas.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas.

(3) Kegiatan patroli dan/atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 a. pengawasan terhadap fungsi Jalan dan perlengkapan Jalan;
 b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah yang terjadi;
 c. pelayanan masyarakat;
 d. penertiban Pengguna Jalan; dan
 e. penindakan pelanggaran.

Pasal 11

(1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada KTL dapat berupa:
 a. peringatan lisan;
 b. peringatan tertulis; atau
 c. penindakan.
(2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh petugas kepolisian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Kepala Dinas dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027